



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2015 - 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 117/Kpts/SesKab-016.433795/2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 -2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 112/BA/II/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019, Tanggal 29 Pebruari 2016

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 -2019
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019;
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan 2019;
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi Uraian Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas sesuai dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :
1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 2. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Program/ Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan pemangku kepentingan lainnya;

3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dan
4. Penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan
pada Tanggal 2 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

TTD

LUH DARAYONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum



I NYOMAN SWANDIKA

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tabanan, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Tabanan. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Tabanan dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019, demikian pula visi dan misi KPU.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Kabupaten Tabanan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra KPU Kabupaten Tabanan 2015-2019 yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER, dan JURDI, serta SADHU MAWANG ANURAGA (Setia dan Bijaksana menjalankan Dharma demi Kecintaan kepada Rakyat).*

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum


I NYOMAN SWANDIKA

Tabanan, 29 Pebruari 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

TTD
LUH DARAYONI

DAFTAR ISI :

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	2
1. BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 KONDISI UMUM	4
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	15
2. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN TABANAN	19
2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	19
2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	19
2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	19
2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	20
3. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	21
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	21
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN	23
3.3 KERANGKA REGULASI	25
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	26
4. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1 TARGET KINERJA	27
4.2 KERANGKA PENDANAAN	29
5. BAB V PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa "*If you fail to plan, you are planning to fail*".

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Untuk melakukan implementasi di tingkat lokal maka peran KPU Kabupaten Tabanan menjadi sangat strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Restra KPU Kabupaten Tabanan memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Restra KPU Kabupaten Tabanan dibuat berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 3.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/Kota, untuk Tabanan selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tabanan. KPU Kabupaten Tabanan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah :

- 1) Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti

- melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten

Tabanan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Tabanan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;

- j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sedangkan menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Tabanan dalam pemilihan Gubernur Bali memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) berbunyi : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi,(3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Memperhatikan hal tersebut maka ada sebuah fenomena baru dimana soliditas KPU di semua lapisan harus terjamin demi lancarnya pelaksanaan pemilu maupun pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tanggung jawab masing-masing lapisan seiring sejalan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat KPU KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut.


Gambar 1.
Bagan Organisasi KPU Kabupaten Tbanan



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tabanan dibantu oleh Sekretariat dengan struktur organisasi pada gambar dibawah ini:

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan



Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Gambar 3.
Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan



Dari gambar 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Tabanan sejumlah, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 17 orang atau 46 %;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 10 orang atau 27 %; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 10 atau 27 %.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat Sekretariat Kabupaten Tabanan yang berjumlah 37 orang yang terdiri dari 17 PNS DPK dan 10 PNS Organik dan 10 orang pegawai status honorer (sebagaimana Tabel 1.1.2 dibawah) maka pegawai KPU Kabupaten Tabanan masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada pada waktu mengisi jabatan masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 2 berikut :

Tabel 2.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan

NO	SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TABANAN	JUMLAH	JUMLAH	
			DPK	ORGANIK
1	2	3	4	5
1	PNS	27	17	10
2	Honorar	10		
	JUMLAH			

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 3, S1 sebanyak 14, dan SLTA sebanyak 10

sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 3.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	3
2	S1	14
3	D4	-
4	D3	-
5	D2	-
6	D1	-
7	SLTA	10
8	SLTP	-
9	SD	-
TOTAL		27

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Tabanan sebagai lembaga mandiri telah memiliki Tanah dan Kantor sendiri yang bertempat di Jalan Panglim Besar Jendral Sudirman No: 1 Tabanan. Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kepemilikan Tanah, Gedung dan Gudang KPU

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan nomor 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menunjuk surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 5 November 2012 Nomor: 170/1982/DPRD perihal rekomendasi, serta telah mendapat persetujuan dari Bupati Tabanan sesuai surat Bupati Tabanan 6 November 2013 Nomor 061/1171/Perl tentang Serah terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada Ketua KPU Kabupaten Tabanan, melepaskan hak atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Tabanan serta menghapus dari inventaris penata hunaan Pemerintah Kabupaten Tabanan atas tanah dengan luas 773 M2 (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai sertifikat dengan batas batas:

Sebelah utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : I Made Mardiana
Sebelah Selatan : Ni Nyoman Sulasmini dan I Made Sukarda, S.Pd

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU Kabupaten Tabanan mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Tabanan dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang bermuara pada peningkatan SDM KPU Kabupaten Tabanan, yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan;
- (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan;
- (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
- (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara, dengan semangat *Bhakti* yang tinggi.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, KPU Kabupaten Tabanan telah membuktikan dengan berbagai prestasi antara lain, di bidang sosialisasi, keterbukaan informasi publik dan pemutakhiran data pemilih. Walaupun sempat digugat di mahkamah konstitusi, namun KPU Kabupaten Tabanan beserta jajaran dapat membuktikan bahwa semua dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tidak terbukti.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Seluruh Rakyat Indonesia di Kabupaten Tabanan untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. POTENSI

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Business Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

2. SDM

- Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten Tabanan merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Ketergantungan KPU kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- Penguasaan teknologi informasi oleh pegawai dan pejabat di KPU Kabupaten Tabanan masih rendah. Hal ini sangat menghambat proses bisnis KPU Kabupaten Tabanan yang mestinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan masih ada temuan oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping

itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

- Sarana di bidang IT yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tabanan sampai saat ini cukup memadai.

7. Hubungan dengan *Stakeholders*

- Masih adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten Tabanan.
- *Stakeholder's* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Tabanan karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Tabanan masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Tabanan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.
- Peran website KPU Kabupaten Tabanan sangatlah strategis, namun update terhadap informasinya berjalan lambat.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
• Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011	• Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1)
• tentang penyelenggara pemilu (S1)	• Beban kerja pegawai tidak
• Komitmen pimpinan kuat (S2)	• proporsional (W2)
• Reformasi Birokrasi yang telah	• Disparitas kompetensi pegawai (W3)
• dicanangkan (S3)	• Parsialitas manajemen kinerja (W4)
• SDM yang besar (S4)	• Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)
• Pegawai memiliki persepsi yang samaakan	• Distorsi staf yang malas terhadap yg lainnya (W5)
• tugas dan fungsi organisasi (S5)	• Belum seiramanya semangat dan gerak komisioner dengan
• Kerarifan lokal : tri hita kararana, sradha	• sekretariat (W6)
• bhakti, jengah dan wirang (S6)	• Ego sektoral (W 7)
• Latar belakang SDM yang multidisipliner	
• (s7)	• Pimpinan belum sepenuhnya mampu menjadi panutan
• Ruang kerja menjadi satu kesatuan yang	• (W8)
• utuh (S8)	• Efektifitas pelaksanaan SOP (W9)
• Budaya yang berorientasi kepada	
• pimpinan (S9)	• Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya
• Pengalaman penyelenggaraan pemilu	• dibuat (W10)
• (S10)	• Sarana dan Prasarana terbatas (W11)
• Fasilitas IT cukup memadai (S11)	• Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
	• (W12)
	• Loyalitas pegawai rendah (W13)
	• Pagu anggaran belum memadai (W14)
	• Reward and phunismen kepada Komisioner belum jelas
	• (W15)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
• Sasaran pokok pembangunan	• Peraturan perundangan tentang
• demokrasi Indonesia (O1)	• sistem pemilu mudah berubah (T1)
• Animo partisipasi masyarakat dalam	• Opini publik mudah digeser (T2)
• pemilu tinggi (O2)	• Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang
	• berakhir ricuh (T3)
• Hubungan baik dengan Bawaslu,	• Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)
• DKPP dan lembaga penegakan	• Mayoritas SDM dengan status DPK(T5)
• hukum lainnya (O3)	• Distribusi logistik terkendala oleh Keberadaan penyedia
	• barang dan jasa (T6)
• Potensi pengembangan SDM (O4)	• Intervensi oleh pemerintah daerah (T7)
• Kesempatan pendidikan formal dan	• Dipersalahkan secara etik walau secara hukum tidak salah
• diklat (O5)	• (T8)
• Kemajuan Teknologi Informasi (O6)	• Rekomendasi Bawaslu (T9)
• Harapan masyarakat tinggi (O7)	• Inkonsistensi peserta pemilu (T10)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal melalui penanaman nilai-nilai *Yadnya Bhakti* untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu, dengan menunjung tinggi nilai-nilai *Trihitakarana*;
 - c. Peningkatan kualitas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan mengedepankan nilai-nilai *jengah dan wirang*;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang eksternal.
- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran dengan konsep *Tatwamasi*;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
 - g. Menggali dan mengimplementasi kearifan lokal Bali yang relevan dalam meningkatkan kinerja lembaga
 - h. Meningkatkan rasa kebersamaan dalam team work yang solid tanpa menyinggung tanggung jawab masing-masing
 - i. Merangsang pimpinan selalu berupaya menjadi contoh bagi jajaran KPU Kabupaten Tabanan
 - j. Meningkatkan penguasaan IT bagi segenap staf dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait, dengan semangat *selung-lung sebayantaka*;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan, dengan memanfaatkan adat dan budaya Bali;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait dengan semangat *paras paras sarpanaya*;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan mengedepankan semangat *jagra*;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
 - e. Secara bertahap meningkatkan jumlah pegawai organik, dengan pengangkatan baru atau mutasi.
 - f. Membuka seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu
 - g. Memelihara hubungan secara proporsional dengan pemerintah Kabupaten Tabanan
 - h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Bawashu.
 - i. Secara rutin melakukan penyuluhan kode etik kepada pimpinan dan staf KPU Kabupaten Tabanan.

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang

LUBER, dan JURDL, serta Sadhu Maswag Asturaga (Setu dan Bijaksana menjalankan dharma demi keadilan kepada rakyat)

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Tabanan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Tabanan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Tabanan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban Bali dapat tetap terjaga ditengah-tengah belangsungnya Pemilihan maupun pemilu, sehingga Bali yang Damai dan Sejahtera (Bali Santih dan Jagadhita) dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Tabanan merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Tabanan memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Bali *Santih dan Jagadhita*.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Menjadi Penyelenggara Pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Tabanan yang Santih lan Jagadhita*
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas :mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan (*voc populi voc dei*) dengan pengendalian *hukum karma phala*.
3. Menjadi pusat layanan yang adil bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan dengan semangat *wasudeva kutumbakam*;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan *asta brata*.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Tabanan yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.
6. Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi terwujudnya Tabanan yang *Santih lan Jadathita*

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPI yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

- f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas implemenasi Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi;
 - b. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tabanan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan dibidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

I. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- A. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
1. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 2. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 3. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 4. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 5. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 6. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 7. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 8. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
 9. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- B. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut :
1. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 2. Perubahan UUParpol untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 3. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakuka dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif,berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dankualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka,kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnyapengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Tabanan merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Tabanan. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupten Tabanan . Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan . Adapun program-program dan yang akan dilaksanakan oleh Komisihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut.

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Tabanan; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik sekretariat KPU Kabupaten Tabanan ; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Tabanan;
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
4. Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian;
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU Kab. Tabanan);
6. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Kab. Tabanan, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
7. Pedoman Petunjuk teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih..

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan	Meningkatkan pengetahuan perbendaharaan	Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	- Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersajinya Laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran

2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Merencanakan Kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	Memfasilitasi pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pemilu
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Daa	Tersedianya Dokumen perencanaan dan Data	Menyusun Program dan Rencana Kerja Anggaran
		Melaksanakan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Menata Organisasi, pembinaan dan Pengelolaan SDM	Jumlah Laporan dalam pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural
		Meningkatkan Kompetensi SDM	Mengikuti sertakan Diklat Teknis
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kab. Tabanan	Meningkatnya akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara	Pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya Pengelolaan persediaan (stock opname)	Melaporkan jumlah persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatkan kapasitas personil pengelolaan BMN	Ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tidak lanjut
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaedah kearsipan
		Meningkatnya Kualitas pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahausahaan Sekretariat KPU Kab. Tabanan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi kinerja pegawai

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi produk hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan PemiluKada.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Berpedoman, Petunjuk teknis dan Bimbingan teknis /Supervisi/Publikasi/sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Advokasi Hukum	Penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada	Menyiapkan bahan untuk Penyuluhan hukum
2	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis /Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Pergantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten	Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten tepat Waktu
		Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase pemahaman Teknis Pemilu
		Pusat Pendidikan Pemilih	Prosentase Mendidik Pemilih
		Sosialisasi Penyelenggara Pemilu	Memberikan informasi Pemilu dan Pilkada lewat Persdan Media

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah,

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan	Meningkatkan pengetahuan perbendaharaan	Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	- Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap
		Tersajinya Laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Merencanakan Kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	Memfasilitasi pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pemilu	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Daa	Tersedianya Dokumen perencanaan dan Data	Menyusun Program dan Rencana Kerja Anggaran	1 lap		1 lap	1 lap	1 lap
		Melaksanakan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Menata Organisasi, pembinaan dan Pengelolaan SDM	Jumlah Laporan dalam pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Meningkatkan Kompetensi SDM	Mengikut sertakan Diklat Teknis	60%	65%	70%	75%	80%

5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kab. Tabanan	Meningkatnya akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara	Pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK	60%	65%	70%	75%	80%
		Terwujudnya Pengelolaan persediaan (stock opname)	Melaporkan jumlah persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	60%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatkan kapasitas personil pengelolaan BMN	Ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tidak lanjut	60%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya pengelolaan dan penerpan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerpan kaedah kearsipan	60%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya Kualitas pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kab. Tabanan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi kinerja pegawai	60%	65%	70%	75%	80%
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Advokasi Hukum	Penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
		Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada	Menyiapkan bahan untuk Penyuluhan hukum	100 %	100 %	100%	100%	100%
2	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis /Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten	Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten tepat Waktu	-	2	2	2	2
		Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Prosentase pemahaman Teknis Pemilu	65%	70%	75%	80%	85%
		Pusat Pendidikan Pemilih	Prosentase Mendidik Pemilih	65%	70%	75%	80%	85%

		Sosialisasi Penyelenggara Pemilu	Memberikan informasi Pemilu dan Pilkada lewat Persdan Media	lap	lap	lap	lap	lap
--	--	----------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Tabanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 12.693.200.000,-;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 516.700.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel dibawah ini :

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tabanan selama 5 Tahun (2015-2019)

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan (outcome) Indikator Kinerja	Alokasi(dalamjuta rupiah)					Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	076.01.01	SasaranProgram dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kab. Tabanan	1.632	2.729	2.735,2	2.859,5	2.737,5	12.693,2
2	076.01.06	Sasaran Program Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	198	37,7	38	214	29	516,7

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Tabanan selama 5 Tahun (2015-2019)

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan (outcome) Indikator Kinerja	Alokasi(dalamjuta rupiah)					Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	076.01.01	SasaranProgram dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kab. Tabanan	1.632	2.729	2.735,2	2.859,5	2.737,5	12.693,2
	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan	1.110	2.150	2.155	2.261	2.145	9.821
	3356	Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadnan, Pendistribusi an, dan Inventarisasi Saranadan Prasarana Pemilu	9	12	12,7	13	12,5	59,2

	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	29	66	67	75	77	214
	3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3	2	3	3,5	4	15,5
	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU Kab. Tabanan)	478	492	495	500	502	2.467
	3361	Menyusun Laporan hasil pemeriksaan	-	6	-	7	7	20

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan (outcome) Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	076.01.01	Sasaran Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kab. Tabanan	1.632	2.729	2.735,2	2.859,5	2.737,5	12.693,2
		Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan	1.110	2.150	2.155	2.261	2.145	9.821
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan	31	25	25	31	25	137
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	16	19	19	20	18	92
		Sasaran Kegiatan (output) 3 terselesainya Permasalahan pengelolaan pengelolaan Perbendaharaan, serta SAP	1.063	2.106	2.111	2.210	2.207	9.697
		Kegiatan 3356: Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	9	12,1	12,7	13	12,5	59,2
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terfasilisinya Pengelolaan Data dan Dokumen Kebutuhan Logistik Pemilu	9	0,8	0,9	1	1	11,7
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Pengendalian dan Pengaturan administrasi Pengadaan logistik	-	0,3	0,35	0,5	0,5	1,65
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Terinventarisasi Logistik pemilu	-	11	11,5	11,5	11	45

Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data			29	66	73	79	77	214
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Data	22	32	33	35	34	156
		SasaranKegiatan (output) 2 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	7	-	6	7	7	27
		SasaranKegiatan (output) 3 Terwujudnya Sistem Aministrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, Efektif dan Efisien	-	3	3	3	4	13
		SasaranKegiatan (output) 4 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	-	6	6	6	6	24
		SasaranKegiatan (output) 5 Tersedianya dokumen Pemutakhiran Data Pemilu Tahun 2016	-	22	22	25	23	92
		SasaranKegiatan (output) 6 Meningkatkan SDM bidang Aplikasi KPU	-	3	3	3	3	12
Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian			3	2	3	3,5	4	15,5
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Tertatanya Penataan Orgnisasi< Pembinaan, dan Pengelolaan SDM	2	0,7	1,2	1,5	2	7,4
		SasaranKegiatan (output) 2 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	1	1,3	1,8	2	2	8,1
Kegiatan 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan			478	492	495	500	502	2.467
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara	18	14	14	14,5	15	75,5
		SasaranKegiatan (output) 2 Terwujudnya pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	2	2	2	3	3	12
		SasaranKegiatan (output) 3 Tersedianya Laporan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN	2	-	2	2,5	2	8,5

		SasaranKegiatan (output) 4 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9	10	8	9	10	46
		SasaranKegiatan (output) 5 Terselenggaranya Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	445	466	471	473	475	2.330
Kegiatan 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Sekjen Sekretariat KPU Kabupaten			-	6	-	7	7	20
		SasaranKegiatan (output) 1 Tersusunnya Laporan hasil pemeriksaan	-	6	-	7	7	20

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) Sasaran Kegiatan (outcome) Indikator Kinerja	Alokasi(dalamjuta rupiah)					Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	076.01.06	SasaranProgram Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan PerbaikanProses Politik	198	37,7	38	214	29	516,7
Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu			3	13,8	3,5	14	4	
		SasaranKegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan Penyelesaian sengketa Hukum	1,5	5,9	1,5	6	2	
		SasaranKegiatan (output) Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu terkait Administrasi Kepemiluan	1	3,9	1	4	1	
		SasaranKegiatan (output) 3 Meningkatnya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilu kada	0,5	4	1	4	1	
Kegiatan 3364 : Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih			195	23,9	24	200	25	
		SasaranKegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan proses pelaksanaan pengganti antar Waktu (PAW)	12	2,75	2	3	2,5	

		SasaranKegiatan (output) 2 Meningkatnya Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada	12	8,55	8	13	9	
		SasaranKegiatan (output) 3 Terlaksananya Pendidikan Pemilih	156	10,5	11	174	11	
		SasaranKegiatan (output) 4 Tersedianya Laporan Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	10	2,1	3	11	2,5	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2015 — 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit kerja termasuk KPU Kabupaten/Kota di Bali dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Kabupaten Tabanan dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 —2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja demi terwujudnya Bali *Santih lan Jagadhita*. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.


Demikian dokumen perencanaan strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Tabanan, 29 Pebruari 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

TTD

LUH DARAYONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum


NYOMAN SWANDIKA